



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan administrator pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

- pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah penyelenggara Seleksi Terbuka JPT Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk oleh PPK.
 17. Tim Seleksi Kompetensi adalah Tim independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 18. Sekretariat yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Panitia Seleksi adalah tim yang membantu Panitia Seleksi dalam penyelenggaraan Seleksi Terbuka JPT Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk oleh PPK.
 19. Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
 20. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
 21. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut calon adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 22. Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
 23. Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
 24. Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama dengan seleksi terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Seleksi terbuka JPT Pratama bertujuan untuk mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi, dan profesional dalam bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

- (1) Prinsip seleksi terbuka JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.
- (2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

BAB III

PERSIAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Pembentukan Pansel

Pasal 5

Pansel dibentuk oleh Wali Kota selaku PPK berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 6

- (1) Pansel berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Pansel terdiri atas unsur :
 - a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari Pemerintah Daerah;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari Pemerintah Daerah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi, pakar atau profesional.
- (3) Jumlah anggota Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dan dari luar Pemerintah Daerah 55% (lima puluh lima perseratus).

- (4) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (5) Pansel mempunyai tugas :
 - a. menjadi narasumber metode Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. merumuskan persyaratan jabatan yang akan diisi;
 - c. merumuskan ruang lingkup dan tahapan seleksi;
 - d. menyusun materi seleksi sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
 - e. melaksanakan tahapan seleksi secara terbuka dan kompetitif;
 - f. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi;
 - g. mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi;
 - h. melakukan penilaian dan memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) calon dari peserta seleksi untuk masing-masing jabatan yang dibuka serta menyampaikannya kepada Wali Kota;
 - i. melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan seleksi; dan
 - j. membuat laporan pelaksanaan seleksi dan menyampaikannya kepada KASN.
- (6) Pansel dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat yang disebut Tim Fasilitasi Seleksi Terbuka JPT Pratama.
- (7) Tim Fasilitasi Seleksi Terbuka JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari BKPPD yang memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

Pasal 7

- (1) Bagi anggota Pansel yang mendaftarkan diri menjadi calon JPT Pratama maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan Pansel kepada Wali Kota.
- (2) Anggota Pansel yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

Pengisian lowongan JPT Pratama secara terbuka dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon

Pasal 9

Persyaratan calon yang memimpin Sekretariat Daerah meliputi :

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Barat;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi calon yang sedang menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b);
- f. sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b) yang berbeda;
- g. dikecualikan dari ketentuan huruf d dan huruf e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c selama 2 (dua) tahun;

- h. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- i. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak pernah atau sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi;
- l. tidak pernah terlibat kasus narkoba, atau pidana umum;
- m. berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat seleksi;
- n. sehat jasmani dan rohani;
- o. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
- p. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Daerah;
- q. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar; dan
- r. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 10

- Persyaratan calon yang mempunyai pangkat daerah meliputi :
- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Barat;
 - b. memiliki kualifikasi dan pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - e. paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III);
 - f. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling sedikit

- 2 (dua) tahun;
- g. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
 - h. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah atau sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dijatuhi hukuman berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi;
 - k. tidak pernah terlibat kasus narkoba, atau pidana umum;
 - l. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - m. sehat jasmani dan rohani;
 - n. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
 - o. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar; dan
 - p. persyaratan lain yang diperlukan.

BAB IV

PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 11

Seleksi pengisian calon dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman lowongan jabatan;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
- d. seleksi kompetensi;
- e. penulisan dan penilaian makalah;
- f. presentasi makalah dan wawancara;
- g. tes kesehatan dan tes kejiwaan; dan
- h. penyampaian hasil seleksi.

Bagian Kesatu

Pengumuman Lowongan Jabatan

Pasal 12

- (1) Lowongan calon diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pansel dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman lowongan di tandatangani oleh Ketua Pansel atau Ketua Sekretariat Pansel atas nama Ketua Pansel menandatangani pengumuman lowongan jabatan.

Pasal 13

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :

- a. nama JPT Pratama yang lowong;
- b. persyaratan administrasi yang meliputi :
 1. surat lamaran ditujukan kepada ketua Pansel melalui sekretariat Pansel dengan bermaterai cukup (Form 1);
 2. fotokopi SK kepangkatan terakhir;
 3. fotokopi SK 2 (dua) jabatan struktural/jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator terakhir;
 4. fotokopi SK Jabatan terakhir bagi calon yang berasal dari pejabat fungsional tertentu;
 5. fotokopi ijazah dan transkrip nilai DIV/S1 (S2/S3 jika ada);
 6. fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) tahun terakhir;
 7. fotokopi Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terakhir;
 8. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;

9. daftar riwayat hidup lengkap (Form 2);
 10. fotokopi sertifikat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 11. fotokopi sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti;
 12. fotokopi pakta integritas terakhir;
 13. surat keterangan tidak pernah atau sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (Form 3),
 14. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
 15. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah (dapat disusulkan pada saat seleksi wawancara); dan
 16. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Daerah (Form 4).
- c. makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
 - d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi; dan
 - g. persyaratan kualifikasi pendidikan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pendaftaran seleksi terbuka dilakukan secara *online* melalui *website* resmi Pemerintah Daerah dan/atau mekanisme lainnya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (3) Formulir pendaftaran dicetak sebanyak 2 (dua) lembar.

- (4) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Pansel dengan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (5) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (6) Format surat lamaran (Form 1), daftar riwayat hidup lengkap (Form 2), surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan (Form 3) dan surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Daerah (Form 4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Seleksi Administrasi dan Penelusuran Rekam Jejak

Jabatan, Integritas, dan Moralitas

Pasal 15

- (1) Sekretariat Pansel melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi.
- (2) Penelusuran rekam jejak calon dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman.
- (3) Tim Seleksi Kompetensi menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas calon.
- (4) Pansel melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan.
- (5) Pansel dapat menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelejen.
- (6) Pansel menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan calon yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.

- (7) Apabila dalam tahapan seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas, calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, maka Pansel mengumumkan kembali seleksi pengisian calon selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, calon masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- (9) Ketua Pansel menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (10) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Keempat

Seleksi Kompetensi

Pasal 16

Seleksi Kompetensi meliputi :

- a. seleksi Kompetensi Manajerial;
- b. seleksi Kompetensi Teknis; dan
- c. seleksi Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 17

- (1) Seleksi kompetensi dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi kompetensi menggunakan metode *assessment center* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi.
- (4) Materi seleksi kompetensi disusun oleh Pansel dan Tim Seleksi Kompetensi.
- (5) Hasil seleksi kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Seleksi Kompetensi kepada Pansel.

Bagian Kelima

Penulisan dan Penilaian Makalah

Pasal 18

- (1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar.
- (2) Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang dilampirkan pada halaman setelah lembar judul makalah.
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kertas A4/kuarto 70 gram;
 - b. Jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12;
 - c. Jumlah 7-10 halaman;
 - d. Jarak 1,5 spasi;
 - e. Penulisan sesuai standar ilmiah;
 - f. Sistematika :
 1. Bab I : Pendahuluan/Identifikasi
Permasalahan/Latar Belakang;
 2. Bab II : Landasan Teori/Tinjauan Pustaka
 3. Bab III : Pembahasan; dan
 4. Bab IV : Penutup.
- (4) Makalah diserahkan pada saat penilaian kompetensi.

Bagian Keenam

Presentasi Makalah dan Wawancara

Pasal 19

Pemaparan makalah dan wawancara dilaksanakan oleh Pansel dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemaparan makalah :
 1. calon memaparkan makalah di depan Pansel; dan
 2. penilaian makalah mempertimbangkan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- b. wawancara :
 1. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap calon yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter serta kemampuan manajerial.

2. pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah pengguna dari jabatan yang dilamar.

Bagian Ketujuh

Tes Kesehatan dan Tes Kejiwaan

Pasal 20

- (1) Dalam hal proses pengisian JPT Pratama wajib dilakukan uji kesehatan meliputi tes kesehatan dan tes kejiwaan.
- (2) Pelaksanaan uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penyampaian Hasil Seleksi

Pasal 21

- (1) Pansel mengolah hasil setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang dan calon.
- (3) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara *online* melalui *website* resmi Pemerintah Daerah dan/atau mekanisme lain yang ditentukan.
- (4) Pansel memilih 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Pejabat Yang Berwenang.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Pansel tetap menyampaikan calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Pejabat Yang Berwenang.

BAB V

PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 22

- (1) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan pejabat

yang berwenang.

- (2) Dalam hal calon yang disampaikan kurang dari 3 (tiga), maka PPK memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Pansel.
- (4) Khusus untuk calon yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan Gubernur Jawa Barat.
- (5) Khusus untuk calon yang memimpin Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.
- (6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan tidak diganti, kecuali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
- (7) Status kepegawaian bagi calon yang dilantik berasal dari luar Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Jawa Barat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Sumber dana Seleksi Terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun JPT Pratama.
- (3) Masa JPT Pratama paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan penilaian oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dimutasikan ke JPT Pratama lainnya tidak dilakukan seleksi secara terbuka.
- (6) Mutasi ke JPT Pratama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk mutasi dikarenakan penataan organisasi dilakukan berdasarkan penilaian oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Mei 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007